

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

INSTITUTIONAL PERFORMANCE ACCOUNTABILITY AT THE OFFICE OF HOUSING, SETTLEMENT AREAS, AND LAND AFFAIRS OF SURAKARTA CITY

Novika Tyara Ramadhan¹, Ida Setya Dwi Jayanti²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

E-mail: novikatiara570@gmail.com, idasetyadj@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas kinerja menjadi aspek penting yang mencerminkan transparansi, efektivitas, dan tanggung jawab instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor utama yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi, yaitu responsivitas, transparansi, kontrol, liabilitas, dan tanggung jawab. Disperumkimtan Kota Surakarta menunjukkan kinerja yang akuntabel melalui pencapaian target kinerja yang tinggi, penggunaan sistem evaluasi rutin, serta keterbukaan informasi publik melalui berbagai media digital. Temuan ini memperkuat pentingnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi dan pertanggungjawaban yang strategis. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam memperkuat kapasitas institusi publik melalui pendekatan manajerial berbasis kinerja yang terukur, transparan, dan partisipatif.

Kata Kunci: Akuntabilitas Kinerja, Dinas Perumahan Pertanahan, Instansi Pemerintah, LKjIP, SAKIP.

Abstract: This study aims to analyze the factors influencing performance accountability at the Office of Housing, Settlement Areas, and Land Affairs in Surakarta City. In the context of good governance, performance accountability is a crucial aspect reflecting transparency, effectiveness, and responsibility of public institutions in delivering public services. This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings indicate five key factors influencing institutional performance accountability: responsiveness, transparency, control, liability, and responsibility. The Office demonstrates accountable performance through the achievement of strategic targets, regular evaluation systems, and public information disclosure via digital media. These results underscore the importance of implementing the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) and Government Agency Performance Reports (LKjIP) as strategic evaluation and accountability tools. This study contributes to the development of public administration studies by strengthening institutional capacity through measurable, transparent, and participatory performance-based management approaches.

Keywords: Performance Accountability, Public Institution, SAKIP, LKjIP, Housing & Land Department.



PENDAHULUAN

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang memiliki peran strategis di Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam hal pengembangan wilayah urban yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam beberapa dekade terakhir, kota ini mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari segi jumlah penduduk maupun pembangunan fisik. Peningkatan populasi, urbanisasi, dan keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan tata ruang dan manajemen kawasan hunian yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menjawab isu-isu lingkungan, keterjangkauan, dan ketimpangan akses terhadap fasilitas sosial dasar seperti air bersih, sanitasi, transportasi, dan ruang terbuka hijau. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran vital sebagai motor penggerak dalam mewujudkan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan perumahan rakyat, kawasan permukiman, serta urusan pertanahan secara lebih spesifik melalui prinsip otonomi daerah. Dinas ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan teknis, namun juga sebagai perancang dan fasilitator kebijakan publik di sektor ini. Sejumlah program strategis yang dijalankan mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan lingkungan, drainase, dan penyediaan air bersih. Keberhasilan implementasi program-program tersebut

sangat ditentukan oleh tingkat akuntabilitas kinerja instansi, yang melibatkan keterbukaan informasi kepada publik, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi penggunaan anggaran, serta kesesuaian antara output kegiatan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian integral dari good governance, yang mencerminkan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil dari pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat. Menurut Tambajong et al. (2024), akuntabilitas bukan hanya soal keberhasilan semata, namun juga mencakup pertanggungjawaban atas kegagalan atau deviasi dari rencana kerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), seluruh instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang terukur, objektif, dan disusun secara periodik melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, tetapi juga sebagai alat evaluasi internal dan dasar untuk penyusunan perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang (Maringka et al., 2024; Tangdilassu et al., 2023).

Namun demikian, penerapan akuntabilitas kinerja di tingkat pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih berada pada kategori “cukup”, dengan skor 61,60 (Latif et al., 2022). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa belum seluruh elemen SAKIP berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang teridentifikasi antara lain lemahnya komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas, rendahnya

kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen kinerja, serta belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja publik juga menjadi faktor penghambat peningkatan kualitas tata kelola instansi pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi secara mendalam terhadap faktor-faktor penentu yang memengaruhi akuntabilitas kinerja, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal. Langkah ini diperlukan guna menyusun strategi peningkatan kinerja berbasis evidence-based policy, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan mutu pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta, yang mencakup responsivitas, transparansi, kontrol, liabilitas, dan responsibilitas (Fadhlurrohman et al., 2021). Penelitian terdahulu yang relevan mencakup berbagai studi yang menyoroti kinerja birokrasi publik, transparansi anggaran, serta pengaruh faktor internal terhadap kinerja pegawai. Sebagai contoh, penelitian Maulana et al. (2025) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya menilai kinerja instansi berdasarkan indikator seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasilnya menunjukkan kinerja dinas tergolong baik, terutama dalam program peningkatan jalan lingkungan dan pengurangan kawasan kumuh. Sementara itu, studi Fujianto (2024) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare menyoroti transparansi penggunaan anggaran dan penerapan prinsip akuntansi syariah. Studi ini menekankan pentingnya

dukungan teknologi informasi dalam penganggaran serta tantangan terkait pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan.

Selain itu, penelitian Ferdinansyah (2021) di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung menggunakan acuan Perpres No. 29 Tahun 2014 untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi. Hasilnya menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja cukup tinggi, terutama dalam program penanganan rumah tidak layak huni, akses air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh, dengan capaian rata-rata sebesar 83,11%. Penelitian khusus oleh Ramadhanti (2023) di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta juga telah dilakukan, dengan fokus pada pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan komunikasi terhadap kinerja pegawai. Temuan menunjukkan bahwa beban kerja dan komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan lingkungan kerja tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan-temuan ini memperkuat pentingnya evaluasi akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja instansi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Tujuan operasionalnya adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas diterapkan dalam instansi tersebut. Secara fungsional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman pentingnya akuntabilitas dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.

Manfaat dari penelitian ini mencakup berbagai pihak. Bagi instansi, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas tata kelola pemerintah daerah dalam sektor perumahan dan pertanahan.



Bagi universitas, penelitian ini dapat menambah referensi akademik mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Sementara bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pentingnya partisipasi publik dalam mengawal penyelenggaraan layanan publik. Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman terkait praktik akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek akuntabilitas kinerja instansi, khususnya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Fokus utama adalah pada capaian kinerja berdasarkan indikator strategis yang tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penelitian ini tidak membahas aspek keuangan, kinerja unit kerja lain di luar instansi tersebut, ataupun evaluasi kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama masa penelitian berlangsung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merujuk pada kewajiban individu atau instansi untuk memberikan pertanggungjawaban yang transparan terhadap pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Menurut Maolani et al. (2023), akuntabilitas mencakup tanggung jawab atas tindakan dan keputusan serta konsekuensinya. Sementara itu, Tangdilassu et al. (2023) membedakan akuntabilitas menjadi vertikal dan horizontal, yang masing-masing mengacu pada pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Agasya & Jatnika (2022) menambahkan bahwa akuntabilitas kinerja mencerminkan integritas, transparansi, serta komitmen terhadap pencapaian tujuan, sedangkan menurut Monalisa Br et al. (2022),

akuntabilitas kinerja adalah komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah sistem manajerial yang dirancang untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah secara objektif. Menurut Stephani & Yonnedi (2024), SAKIP terdiri atas serangkaian aktivitas dan prosedur yang bertujuan untuk menyediakan dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara transparan. Hal ini sejalan dengan pendapat Devi & Basyar (2024) yang menekankan bahwa SAKIP tidak hanya mencatat kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan evaluasi menyeluruh dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Keseluruhan sistem ini membantu memastikan bahwa setiap program instansi berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan dan digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya secara transparan kepada otoritas dan masyarakat. Proses akuntabilitas ini melibatkan aspek vertikal dan horizontal dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan berintegritas. Sistem pendukung seperti SAKIP dan LKjIP memberikan kerangka objektif untuk mengukur kinerja serta mendukung pengambilan keputusan berbasis evaluasi. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang baik secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen resmi yang menyajikan pertanggungjawaban instansi atas pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran, dan pencapaian sasaran strategis selama satu tahun anggaran. Wahyunengseh et al. (2022) menyatakan bahwa LKjIP mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Sarimalia & Fitriasuri (2021) menambahkan bahwa laporan ini mencakup indikator kinerja dan hasil evaluasi yang dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja. Masud et al. (2024) menegaskan bahwa LKjIP bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi juga alat strategis dalam manajemen instansi yang digunakan oleh pimpinan dan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi dan arah kinerja organisasi secara objektif.

Faktor yang Memengaruhi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Menurut Fadhlurrohman et al. (2021), responsivitas menunjukkan komitmen organisasi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, sedangkan transparansi mencerminkan keterbukaan informasi untuk mendorong kepercayaan publik. Kontrol berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan liabilitas menekankan pentingnya sistem reward and punishment sebagai budaya tanggung jawab. Sementara itu, responsibilitas mencerminkan kepatuhan organisasi terhadap aturan dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya secara efisien dan etis, menunjukkan bahwa akuntabilitas melibatkan proses, hasil, serta cara pencapaiannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara kontekstual melalui pengumpulan data dari berbagai sumber (Waruwu, 2023).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah daerah, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Informan dipilih secara purposif, yaitu pegawai yang memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap sistem akuntabilitas, termasuk bagian pengolah data dan analisis sumber daya manusia. Teknik pemilihan informan ini didasarkan pada keterlibatan langsung individu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi dan pengalaman informan terkait pelaksanaan akuntabilitas. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas kinerja instansi, sedangkan dokumentasi difokuskan pada analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sumber utama data kinerja.

Analisis data dilakukan menggunakan tahapan dari Creswell (2014), yakni: (1) mengorganisasi data, (2) membaca keseluruhan data, (3) melakukan pengkodean, (4) mengembangkan tema, (5) menyajikan deskripsi naratif, dan (6) menginterpretasikan hasil berdasarkan teori dan konteks yang relevan. Pendekatan ini memberikan landasan sistematis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperumkimtan) Kota Surakarta.

Bagian Sekretariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperumkimtan) Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas kinerja instansi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program guna mewujudkan hunian layak dan tata kelola yang transparan. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP mencerminkan pertanggungjawaban atas mandat dan penggunaan sumber daya publik yang dikelola instansi.

Berdasarkan wawancara dengan bagian Perencanaan Evaluasi Pengendalian (PEP), akuntabilitas kinerja Disperumkimtan merujuk pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2022–2026 yang merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra ini kemudian dijabarkan ke dalam perjanjian kinerja yang menjadi komitmen operasional Disperumkimtan terhadap tugas dan fungsi institusi. Perjanjian ini menjadi dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja melalui indikator yang jelas dan terukur, serta menjadi landasan evaluatif untuk menentukan capaian, pemberian apresiasi, maupun sanksi terhadap pelaksanaan kinerja instansi.

Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, Disperumkimtan tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja, seperti perencanaan strategis, kapasitas sumber daya manusia, sistem pelaporan, serta komitmen pimpinan terhadap prinsip transparansi. Faktor-faktor tersebut memiliki kontribusi penting dalam menjaga

keselarasan antara pelaksanaan program dan tujuan organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja tidak hanya menjadi indikator administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diperoleh temuan bahwa akuntabilitas kinerja instansi tersebut dipengaruhi oleh lima faktor utama: responsivitas, transparansi, kontrol, liabilitas, dan tanggungjawab (Fadhlurrohmah et al., 2021). Kelima faktor ini berperan penting dalam memastikan keterukuran, transparansi, serta pencapaian kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana instansi mampu merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. Disperumkimtan menunjukkan respons yang cepat terhadap laporan masyarakat, meskipun terdapat tantangan administratif seperti keterlambatan pencairan anggaran. Program strategis seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) mencatatkan capaian yang signifikan, dengan realisasi penurunan RTLH mencapai 99,68% pada tahun 2024, melebihi target yang ditetapkan. Capaian ini tidak hanya menunjukkan efektivitas dalam respons terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik, mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas yang efektif.

Namun, responsivitas tidak hanya diukur dari seberapa cepat respons diterima, tetapi juga dari faktor eksternal yang memengaruhi, seperti proses waktu pencairan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia. Meskipun Disperumkimtan dapat memberikan respons yang baik, faktor-faktor eksternal ini kadang memperlambat efektivitasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perbaikan

sistem internal serta pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk mempercepat respons instansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kutipan wawancara pada tanggal 4 Febuari 2025 organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya Disperumkimtan memberikan pelayanan publik yang responsif dan diupayakan tepat waktu. Namun realita yang dihadapi adanya faktor-faktor yang dapat memengaruhi kecepatan respon, salah satunya adalah faktor waktu pencairan anggaran dalam merespon laporan. Hal ini, Disperumkimtan tidak hanya ditentukan oleh niat dan kemampuan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti proses waktu pencairan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta kompleksitas permasalahan dihadapi.

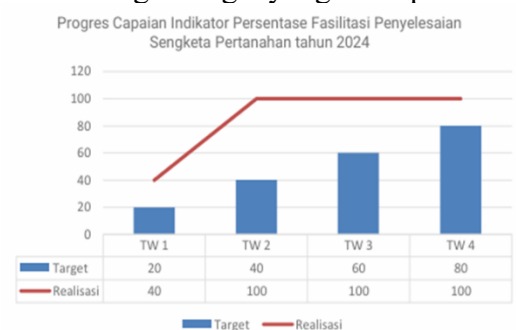
Program-program strategis seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi. Pada tahun 2024, capaian realisasi penurunan RTLH mencapai 99,68%, melebihi target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan Disperumkimtan dalam merespon kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui program nyata yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Temuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 yang menyatakan pentingnya pemenuhan hak masyarakat atas hunian layak.



Gambar 1. Indikator Capaian Kinerja Presentase RTLH Kota Surakarta

Berdasarkan informasi yang tertera pada Gambar 1 bahwa Pada tahun 2022, target persentase rumah layak huni

ditetapkan sebesar 88,52%. Namun, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 94,17%, melebihi target sebesar 5,65%. Capaian positif ini berlanjut pada tahun 2023, target sebesar 88,85% kembali terlampaui dengan realisasi sebesar 95,09%, atau selisih 6,24% di atas target. Memasuki tahun 2024, target meningkat signifikan menjadi 97,3%. Realisasi capaian pada tahun ini mencapai 97,29%, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2024 telah mendekati angka optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.



Gambar 2 Progress Capaian Kerja Penyelesaian Sengketa Kota Surakarta

Pada Gambar 2, selain RTLH, responsivitas juga tercermin dalam keberhasilan penyelesaian sengketa pertanahan. Pada tahun 2024, Disperumkimtan menargetkan 80% penyelesaian sengketa, namun realisasi mencapai 125%. Kecepatan dalam menyelesaikan persoalan ini menunjukkan peran strategis instansi dalam meredam potensi konflik sosial. Keberhasilan tersebut turut mengindikasikan bahwa instansi memiliki kapasitas dan mekanisme respons yang baik terhadap permasalahan publik yang kompleks (LKjIP Disperumkimtan, 2024).

Hal ini sejalan dengan temuan Fadhlurrohman et al. (2021) yang menekankan pentingnya responsivitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Transparansi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

(Disperumkimtan) Kota Surakarta menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dalam tata kelola pemerintahan melalui penyediaan informasi yang terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, tetapi juga mencerminkan upaya membangun pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Disperumkimtan mengelola layanan informasi melalui website resmi dan media sosial yang aktif. Portal ini memuat berbagai informasi penting, seperti data program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), informasi pengadaan lahan, kegiatan fisik, hingga laporan anggaran kegiatan, yang semuanya dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Komitmen terhadap keterbukaan ini menunjukkan profesionalisme Disperumkimtan dalam melayani masyarakat. Melalui pemanfaatan media digital, Disperumkimtan tidak hanya menyebarkan informasi secara rutin, tetapi juga membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat. Informasi terkait jadwal sosialisasi, pengumuman kegiatan publik, serta capaian program disampaikan secara transparan melalui saluran digital yang tersedia. Lebih dari sekadar kewajiban administratif, transparansi telah menjadi bagian dari budaya kerja instansi yang menjunjung kejujuran, keadilan, dan partisipasi publik dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.



Gambar 3 Websitre Disperumkimtan Kota Surakarta

Website resmi <https://disperumkimtan.surakarta.go.id> menjadi portal utama yang menyediakan informasi lengkap mengenai capaian kinerja, program RTLH, serta pengadaan lahan dan kegiatan pembangunan. Media sosial seperti Instagram juga dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi secara visual dan interaktif. Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan keterbukaan, tetapi juga mendukung prinsip akuntabilitas horizontal yang mendorong kontrol sosial dari masyarakat (Susliyanti & Binawati, 2020).



Gambar 4 Media Sosial Disperumkimtan Kota Surakarta

Konten yang dibagikan mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. Kegiatan dinas, seperti dokumentasi kegiatan pembangunan rumah layak huni, peresmian fasilitas umum, kunjungan lapangan, rapat koordinasi, hingga pelaksanaan program revitalisasi kawasan permukiman.
2. Informasi layanan publik, mencakup prosedur pelayanan, persyaratan pengajuan bantuan perumahan, jadwal kegiatan lapangan, dan kontak layanan pengaduan.
3. Pengumuman resmi, seperti jadwal sosialisasi, informasi pendaftaran program bantuan, lowongan petugas lapangan, hingga pemberitahuan terkait gangguan atau perubahan

layanan.

Komitmen terhadap transparansi juga mendukung penciptaan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Dalam konteks akuntabilitas, transparansi berfungsi sebagai jembatan antara instansi dan publik untuk menciptakan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan kebijakan.

Hal ini didukung dengan hasil studi Susliyanti dan Binawati (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja, salah satunya melalui transparansi informasi publik, berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, penelitian ini hal ini juga didukung dengan temuan Sri Lestari dan Salomo (2022) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan media digital menjadi alat strategis dalam mendorong partisipasi publik dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Namun, meskipun ada upaya transparansi melalui berbagai saluran digital, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan akses masyarakat terhadap teknologi. Keterbatasan ini dapat memengaruhi efektivitas transparansi dalam mencapai semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Disperumkimtan perlu mempertimbangkan metode lain untuk menjangkau masyarakat yang kurang terhubung dengan teknologi digital.

Kontrol

Faktor kontrol dalam akuntabilitas kinerja diwujudkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan target. Disperumkimtan melaksanakan monev sebagai upaya menjaga keselarasan antara pelaksanaan dan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan Renja.

Monitoring tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Evaluasi dilakukan terhadap indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur pencapaian program kerja. Dalam forum monev, dilakukan juga diskusi internal untuk menyampaikan kendala, peluang, dan strategi perbaikan program. Mekanisme ini menunjukkan adanya sistem pengawasan internal yang berfungsi secara fungsional dalam mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

Hal ini didukung dengan temuan dari Sri Lestari dan Salomo (2022) bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik membutuhkan kapasitas organisasi dalam pelaksanaan evaluasi berkala dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil pengukuran kinerja secara objektif. Temuan dari Susliyanti dan Binawati (2020) juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas kinerja yang baik memerlukan sistem pengawasan yang rutin dan terstruktur untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program pemerintah. Pengendalian dan evaluasi menjadi instrumen penting dalam menjamin kesesuaian antara pelaksanaan dan tujuan program. Selain itu, hal ini juga didukung dengan studi oleh Paramayana, Dewi, dan Astungkara (2022) yang menunjukkan bahwa pengawasan kualitas pelaksanaan program dan pelaporan yang akurat merupakan elemen penting dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara efektif.

Namun, ada tantangan terkait efektivitas mekanisme pengawasan internal, khususnya dalam memitigasi faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program. Oleh karena itu, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk monev akan semakin memperkuat kontrol yang ada.

Liabilitas

Liabilitas mengacu pada pemberian penghargaan dan sanksi dalam lingkungan



kerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan hasil kinerja. Disperumkimtan menerapkan sistem reward and punishment yang jelas dan terstruktur. Pegawai dengan kinerja tinggi diberi penghargaan, sementara pegawai yang melanggar aturan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarananya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Sekretariat Perencanaan Evaluasi Pengendalian (PEP) menyatakan bahwa:

“Disperumkimtan dalam prinsip liabilitas dengan memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya. Sebaliknya, bagi ASN yang melanggar aturan atau tidak menunjukkan kinerja yang sesuai, kami memberikan sanksi berupa teguran. Hal ini kami lakukan untuk mendorong budaya kerja yang disiplin dan profesional serta memastikan setiap ASN bertanggung jawab atas tugas yang diemban”. (Perencanaan Evaluasi Pengendalian Sekretariat, komunikasi pribadi, 4 Febuari 2025).

Hasil wawancara, dijelaskan bahwa disperumkimtan sudah menerapkan prinsip liabilitas sebagai wujud bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Prinsip diwujudkan melalui pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) secara proposional. ASN yang meunjukkan kinerja baik dan mencapai prestasi tertentu akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari instansi. Apresiasi diberikan pada saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), sebagai bentuk pengakuan langsung terhadap kinerja seluruh ASN Disperumkimtan. Hal ini, momen monev di manfaatkan untuk memberikan penghargaan secara terbuka, sehingga dapat menjadi motivasi bagi ASN lainnya untuk terus meningkatkan kinerja.

Sistem penghargaan diberikan secara langsung dalam forum evaluasi sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi aparatur sipil negara (ASN).

Sementara itu, sanksi disiplin diterapkan untuk menegakkan tata tertib dan menjaga profesionalisme. Pendekatan ini tidak hanya mendorong motivasi individu, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Hal ini didukung dengan temuan dari Susliyanti dan Binawati (2020), yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja dalam sektor publik dapat ditingkatkan melalui sistem evaluasi dan pengawasan berbasis tanggung jawab individu, termasuk pemberian penghargaan dan sanksi. Selain itu, hal ini juga didukung dengan studi oleh Lestari dan Salomo (2022), yang menegaskan bahwa penguatan budaya kerja berbasis akuntabilitas dan penghargaan kinerja mampu meningkatkan motivasi ASN serta memperkuat sistem manajemen kinerja dalam pemerintahan daerah.

Responsibilitas

Responsibilitas pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Disperumkimtan) Kota Surakarta merupakan aspek penting dalam mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi. Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Disperumkimtan bertanggung jawab memastikan seluruh operasional organisasi dijalankan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan standar yang berlaku. Prinsip responsibilitas ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dinas yang menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap regulasi, baik pada level nasional maupun daerah.

Pelaksanaan responsibilitas di Disperumkimtan berpedoman pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2023. Regulasi tersebut menjabarkan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi dinas, yang mencakup bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Kewenangan ini dijalankan dalam kerangka otonomi daerah, di mana dinas wajib melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang akuntabel dan sesuai

ketentuan.

Secara operasional, Disperumkimtan menjalankan tanggung jawab strategis mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan pelayanan umum. Tugas tersebut mencakup pengelolaan perumahan kumuh, prasarana umum (PSU), sertifikasi perumahan, penanganan sengketa pertanahan, hingga redistribusi tanah dan pengelolaan tanah negara. Selain itu, dinas juga melaksanakan fungsi kesekretariatan terkait perencanaan, anggaran, dan kepegawaian. Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Disperumkimtan memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai asas hukum, efisien, dan mendukung pembangunan wilayah yang tertib dan berkelanjutan.

Dari sisi regulasi nasional, terdapat sejumlah dasar hukum yang mendukung penerapan tanggung jawab Disperumkimtan, antara lain UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 menjadi kerangka kerja penting dalam mengukur capaian kinerja dan akuntabilitas dinas. Melalui kerangka ini, Disperumkimtan menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.

Penelitian Suslianti & Binawati (2020) menegaskan bahwa tanggung jawab yang tinggi berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi juga mendorong kredibilitas instansi pemerintah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan program, dan mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab menjadi pondasi dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Namun, tanggung jawab ini juga harus beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman terhadap kebijakan yang berlaku. Sebagai contoh, penerapan kebijakan baru yang lebih efisien membutuhkan adanya pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai agar mereka dapat mengimplementasikan tugas dan tanggung jawab dengan lebih baik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi tersebut tercermin melalui pelaksanaan strategi berbasis perencanaan kinerja, komitmen kelembagaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pelaporan akuntabilitas melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi instrumen utama dalam evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik.

Secara lebih rinci, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi, yaitu responsivitas, transparansi, kontrol, liabilitas, dan tanggung jawab. Responsivitas terlihat dari kesiapan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat, khususnya terkait pengurangan rumah tidak layak huni dan penyelesaian sengketa pertanahan. Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang terbuka melalui platform digital. Faktor kontrol dilaksanakan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian target. Sementara itu, liabilitas diterapkan melalui sistem penghargaan dan sanksi kepada aparatur sipil negara. Adapun tanggung jawab mengarah pada kepatuhan terhadap

peraturan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan asas otonomi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta dipengaruhi oleh sinergi antara perencanaan strategis, implementasi program berbasis hasil, dan budaya kerja yang akuntabel. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Ke depan, perlu dikembangkan sistem evaluasi yang adaptif serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar praktik akuntabilitas semakin optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surakarta atas kesempatan dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing akademik serta seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi berharga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agasya, H. N. F., & Jatnika, M. (2022). Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Desa Pamengkang Kabupaten Cirebon. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(1), 1-13.
- Br, A. M. M., Madani, M., & Tahir, N. (2022). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1173-1180.
- Devi, S. M., & Basyar, M. R. (2024). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya: Studi Kasus: RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(2), 341-352.
- Fadhlurrohman, M. I., & Budiman, E. K. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi Komparatif Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman). *Jurnal Moderat*, 7(2), 242-256.
- Ferdinansyah, T. (2021). Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dalam Mendukung Pencapaian Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung . *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 1(1). <https://doi.org/10.23960/snip.v1i1.152>
- Fujianto, T. (2024). Transparansi Penggunaan Anggaran Pada Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, Dan Pertanahan (Dpkpp) Kota Parepare (Analisis Akuntansi Syariah). *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 3(1), 115–135. <https://doi.org/10.35905/.v3i2.12202>
- Latif, A., & Mahmud, A. (2022). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Transparansi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pati). *Business and Accounting Education Journal*, 3(2), 287-301.
- Lestari, S., & Salomo, R. V. (2022).

- Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada pemerintah daerah di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854ojs.unigal.ac.id+2jurnal.ywnr.org+2jurnal.ywnr.org+2>
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., & Al Huda, E. F. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 1-7.
- Maringka, M. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pada Dinas Pariwisata Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 8(3), 348-357.
- Maulana, M., Handayani, I. T., & Saipul, S. (2025). Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Palangka Raya Bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Dalam Peningkatan Jalan Lingkungan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 582–589. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.41525>
- Ramadhanti, Shinta. (2023). Pengaruh Beban Kerja, Lingkungan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Disperumkintan Kota Surakarta. *Journal of Student Research*, 1(5), 372–384. <https://doi.org/10.55606/jsr.v1i5.1969>
- Sarimalia, R., & Fitriasuri, F. (2021). Penerapan Good Governance Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 4(1), 43–58. <https://doi.org/10.33557/jibm.v4i1.1254>
- Stephani, W., & Yonnedi, E. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT. *Journal Publicuho*, 7(3), 1288-1302.
- Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *Efektif Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1.
- Tambajong, I. I. Y., Warongan, J. D., & Maradesa, D. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 127-135.
- Tangdilassu, H., Morasa, J., & Kapojos, P. (2023). Analisis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Berdasarkan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 118-129.
- Wahyunengseh, R. D., Hastjarjo, S., Suharto, D. G., Harjadmo, W. N., Sudarmo, S., & Haji, S. (2022). PELATIHAN REVIEW POHON KINERJA DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKJIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO. *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 11(4), 377-384.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian



pendidikan: Metode penelitian
kualitatif, metode penelitian
kuantitatif dan metode penelitian
kombinasi (mixed method). *Jurnal
Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–
2910.